

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Guru

Menurut Miftah Thoha (2007:141) persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat pengelihatannya, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Sejalan dengan itu menurut Krech dalam Miftah Thoha (2007:142) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barang kali sangat berbeda dari kenyataannya.

Stephen P. Robbins (2007:169) mengartikan persepsi sebagai proses yang digunakan individu (untuk) mengelola dan menafsirkan kesan indra mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, yang dimaksud dengan persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami , mengidentifikasi dan menafsirkan informasi serta kondisi tentang lingkungannya dengan segala potensi-potensinya dalam rangka memberikan makna dan penilaian kepada lingkungan tersebut.

Selama ini banyak orang mempelajari persepsi untuk berbagai macam alasan. Ada beberapa alasan tentang penggunaan persepsi untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah dan ada pula yang mempelajari persepsi untuk mengetahui tentang diri sendiri dan dunia yang kita tinggali.

“Through the study of perception one can identify and correct potentially hazardous environmental conditions that threaten the senses and impair the ability to make decisions.(Randolph Blake 2006:9)

Dari pernyataan Randolph Blake di atas dapat dikatakan bahwa persepsi berhubungan dengan suatu pengambilan keputusan. Hasil dari persepsi dapat dijadikan salah satu dasar untuk membuat suatu keputusan. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 1 bahwa:

“guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Dede Rosyada (2004:112) menyebutkan bahwa secara umum guru itu harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki *capability* dan *loyalty*, yaitu guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi sampai tugas evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan.

Hunt dan Moore dalam Dede Rosyada (2004:122) membahas topik dan kisaran persoalan bahwa:

Guru efektif itu harus memulai dengan perencanaan pembelajaran, lalu mengkomunikasikan perencanaan tersebut dengan kliennya yaitu siswa, kemudian menyelenggarakan proses pembelajaran, mengelola kelas dengan efektif dan terakhir melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar, yang hasilnya akan menjadi input untuk perencanaan berikutnya.

Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa”.

Zamroni (2000:25) menyatakan bahwa:

Komitmen dan kompetensi guru diharapkan terutama bahwa guru harus memiliki pemahaman yang mendalam atas materi yang akan disampaikan (*Depth of Understanding*) dan mampu menyampaikan materi dengan penuh kreatifitas dan improvisasi yang orisinal, sehingga proses belajar mengajar terasa segar dan alami (*Authentic Learning*).

Pengertian kompetensi dijabarkan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang dimaksud dengan profesional dalam pasal 1 butir 4 UUGD adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut Samami dkk., dalam Soni, 2009:

Yang perlu disadari adalah bahwa guru adalah subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil belajar siswa.

Suyud dalam Sugiono (2008 : 153) mengembangkan instrumen kinerja profesional guru dengan sub variabel: Penguasaan bahan ajar, Pemahaman karakteristik siswa, Penguasaan pengelolaan kelas, Penguasaan metode dan strategi pembelajaran, Penguasaan evaluasi pembelajaran, dan kepribadian.

Masing-masing sub variabel tersebut dengan indikator sebagai berikut:

a. Penguasaan bahan Ajar, dengan indikator :

1. Membuat Satuan Pelajaran (SP) untuk setiap unit atau pokok bahasan
2. Membuat Rencana Pelajaran setiap pertemuan
3. Menyusun silabus mata pelajaran
4. Merumuskan tujuan secara jelas dan realistik
5. Membuat hand out (bahan penyerta pelajaran)
6. Memulai pelajaran dengan menjajagi kemampuan siswa terlebih dahulu
7. Mengaitkan materi pelajaran dengan situasi sehari-hari atau permasalahan yang relevan
8. Mengintegrasikan lifeskill dalam pembelajaran
9. Menyampaikan materi pelajaran secara menarik dan mudah dipahami siswa

10. Menjawab pertanyaan siswa dengan jelas sesuai dengan substansi yang ditanyakan
11. Menanggapi komentar siswa dengan baik dan memberi penjelasan yang relevan
12. Menggunakan sumber buku acuan untuk keperluan pembelajaran
13. Menggunakan sumber lain untuk penunjang
14. Aktif mencari sumber lain
15. Memiliki motivasi atau rasa ingin tahu yang tinggi terhadap perkembangan ilmu yang relevan dengan bidang yang diajarkan
16. Mendorong siswa untuk memanfaatkan berbagai sumber informasi
17. Menyusun Lembar Kerja Siswa sendiri (LKS)
18. Menulis buku mata pelajaran yang diampu

b. Pemahaman Karakteristik Siswa

1. Berusaha memahami perbedaan potensi siswa
2. Berusaha mengenali variasi gaya belajar siswa
3. Memperlakukan setiap siswa sebagai pribadi yang unik dan utuh
4. Memperlakukan siswa secara adil, tanpa memandang suku, ras, dan status sosial
5. Mengembangkan rasa empati dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi siswa
6. Melatih kerjasama kelompok siswa
7. Hafal nama-nama siswa
8. Menciptakan hubungan akrab dengan siswa
9. Mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dan berprestasi secara optimal sesuai dengan potensinya
10. Memantau kemajuan belajar siswa
11. Mendiskusikan permasalahan dan kemajuan belajar siswa dengan orang tua atau wali
12. Bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang kompeten untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa

c. Penguasaan Pengelolaan Kelas

1. Menjabarkan kurikulum menjadi program yang lebih rinci
2. Merencanakan dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di sekolah dan alam sekitar
3. Melaksanakan berbagai strategi dan cara pengelolaan kelas
4. Tepat waktu dalam mengelola dan mengakhiri pelajaran
5. Memotivasi siswa dalam melakukan berbagai kegiatan pembelajaran yang bersifat interaktif
6. Menumbuhkan dinamika kelompok dalam pembelajaran
7. Menjaga motivasi siswa dalam kelas agar tetap tinggi selama berlangsungnya proses belajar mengajar
8. Mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan
9. Mendokumentasikan data kesulitan belajar siswa
10. Menggunakan data kesulitan siswa untuk penyesuaian dalam strategi pembelajaran
11. Melaksanakan tugas di kelas dengan penuh semangat

d. Penguasaan Metode dan Strategi Pembelajaran

1. Melakukan penilaian kemampuan awal siswa
2. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang membuat siswa aktif
3. Mengupayakan proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang menyenangkan
4. Membuat *joke* (lelucon) untuk menyegarkan suasana kelas
5. Menyediakan aktivitas yang menyenangkan tetapi realistis dan dicapai seluruh siswa
6. Mengembangkan belajar dalam kelompok
7. Memfasilitasi dan mendorong siswa menemukan dan merumuskan sendiri pengetahuan
8. Mengaitkan topik/materi pembelajaran dengan pengetahuan awal yang telah dimiliki siswa
9. Menerapkan kegiatan *inquiry* dalam pembelajaran
10. Menggunakan metode demonstrasi untuk memperjelas materi pembelajaran
11. Mengajukan pertanyaan untuk mendorong siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran
12. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi
13. Melakukan ujicoba metode baru untuk meningkatkan pembelajaran lebih efektif
14. Menggunakan alat peraga atau multi media pembelajaran
15. Membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan mendorong siswa aktif bertanya
16. Memberi kesempatan yang luas pada siswa untuk mengemukakan gagasan secara leluasa
17. Memberi penguatan (*reinforcement*) kepada siswa dalam pembelajaran
18. Menghargai setiap usaha dan karya siswa
19. Memaparkan karya siswa yang baik atau menarik
20. Mengkondisikan siswa belajar secara kontinu melalui berbagai pemberian tugas
21. Memberi kesempatan pada siswa untuk memikirkan kembali apa-apa yang baru saja dipelajari

e. Penguasaan Evaluasi Pembelajaran

1. Melaksanakan evaluasi hasil belajar secara berkesinambungan
2. Melakukan evaluasi belajar secara komprehensif, meliputi evaluasi konteks, input, proses dan produk
3. Melakukan penilaian terhadap berbagai aspek seperti tugas terstruktur, aktivitas siswa di kelas, portofolio yang menggambarkan kualitas siswa
4. Memahami dan terampil menerapkan berbagai teknik evaluasi
5. memilih jenis test sesuai dengan materi pembelajaran
6. Mengoreksi hasil pekerjaan siswa secara cermat dan objektif
7. Menentukan nilai akhir secara objektif dan adil
8. Mengembalikan hasil pekerjaan siswa
9. Membahas hasil pekerjaan siswa atau hasil test kepada siswa di depan kelas
10. Melakukan analisis belajar siswa
11. Membuat data kemajuan tiap siswa
12. Merencanakan dan melaksanakan program pengayaan atau perbaikan

13. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran lebih lanjut
14. Menyusun kisi-kisi butir soal
15. Membuat dan memiliki bank soal

f. Kepribadian

1. Melaksanakan ajaran agama yang dianut
2. Sopan santun, ramah kepada orang lain dan siswa
3. Memberi teladan yang baik
4. Memberi pelayanan tanpa pilih kasih
5. Menyadari adanya kebhinekaan dan hak individu yang perlu dihormati bersama
6. Melaksanakan tugas sesuai peraturan
7. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai guru
8. Disiplin dalam bekerja
9. Berpakaian dengan sopan dan baik
10. Terbuka menerima pendapat orang lain dan dari siswa

Dalam proses belajar mengajar, guru dan siswa terlibat secara langsung di dalamnya sehingga kompetensi guru yang baik di dalam kelas memungkinkan akan menimbulkan persepsi siswa yang positif terhadap guru tersebut sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berdasarkan dari berbagai penjelasan dan pendapat di atas bahwa persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi adalah tanggapan siswa dalam menafsirkan dan memberi makna atas kompetensi guru ekonomi yang mengajarnya dalam proses pembelajaran.

2. Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Guru profesional dan bermartabat menjadi hal yang penting karena akan melahirkan anak bangsa yang cerdas, kritis, inovatif, demokratis, dan berakhlak. Guru profesional dan bermartabat memberikan teladan bagi terbentuknya kualitas sumber daya

manusia yang kuat. Sertifikasi guru mendulang harapan agar terwujudnya impian tersebut. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas.

Dalam Buku 1 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas 2008, bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk :

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
3. Meningkatkan martabat guru
4. Meningkatkan profesionalitas guru
5. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Peserta sertifikasi adalah guru dalam jabatan yang berstatus guru PNS dan bukan PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah, maupun masyarakat yang memiliki izin operasional dari pemerintah.

a. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

5. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.I.U.M.01.02-253.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
8. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.

b. Prinsip sertifikasi

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.
3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi

guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

c. Penilaian portofolio

Sertifikasi melalui penilaian portofolio didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 tahun 2007.

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio


mencakup :

- (1) kualifikasi akademik,
 - (2) pendidikan dan pelatihan,
 - (3) pengalaman mengajar,
 - (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
 - (5) penilaian dari atasan dan pengawas,
 - (6) prestasi akademik,
 - (7) karya pengembangan profesi,
 - (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah,
 - (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
 - (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
- (Buku 1 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2008)

Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri dari

LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio disajikan di bawah ini.

Gambar 1 Alur sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan meliputi hal-hal sebagai berikut.



Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

- 1) Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.
- 2) Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai.
- 3) Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra.
- 4) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- 5) Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus

melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA). Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

- 6) Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
 - a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau MS) bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849. Apabila dalam kurun waktu satu bulan peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
 - b. Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dibina kembali.
(Buku 2 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2008)

Dokumen portofolio guru berisi data dan informasi catatan pengalaman guru dalam upaya meningkatkan profesionalitasnya dalam proses belajar mengajar.

Dokumen portofolio guru dinilai oleh 2 (dua) asesor berpedoman pada buku Panduan Penyusunan Portofolio (Buku 3). Asesor yang diberi tugas untuk menilai portofolio ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Kepada asesor yang dinyatakan lulus seleksi diberikan Nomor Induk Asesor (NIA). Berdasarkan hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu:

1. Lulus Portofolio (L)

Peserta yang dinyatakan lulus penilaian portofolio apabila mendapatkan skor penilaian portofolio sama dengan atau di atas skor minimal kelulusan.

2. Melengkapi Administrasi (MA)

Peserta yang harus melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolionya telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi. Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan

sebagainya. Peserta harus melengkapi kekurangan tersebut kemudian dokumen dikirimkan lagi ke LPTK.

3. Melengkapi Substansi (MS)

Peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan, yaitu 841-849 harus memenuhi skor minimal dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio tersebut.

4. Mengikuti PLPG (MPLPG)

Peserta yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan harus mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Jadwal PLPG ditetapkan oleh LPTK.

5. Klarifikasi (K)

Peserta yang melampirkan sebagian atau keseluruhan dokumen portofolio yang diragukan keaslian/kebenarannya, maka diberikan kategori klarifikasi. Jika peserta terbukti melakukan pemalsuan dokumen, maka peserta didiskualifikasi.

6. Diskualifikasi (D)

Peserta sertifikasi akan didiskualifikasi apabila:

- a. tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta; atau
- b. terbukti secara sengaja melakukan usaha penyuapan.

Dokumen peserta akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kuota peserta yang didiskualifikasi tidak dapat digantikan oleh peserta lain.

(Buku 2 Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2008)

d. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG)

Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau PLPG) untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan persyaratan sebagai guru profesional yang ditetapkan dalam undang-undang. Peserta PLPG adalah guru peserta program sertifikasi yang belum lulus pada penilaian portofolio dan direkomendasikan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi untuk mengikuti PLPG.

Dalam Buku 5 Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2008 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru bahwa PLPG memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan melalui penilaian portofolio
2. Untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru melalui uji kompetensi di akhir PLPG.

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut.

1. Pembelajaran PLPG diawali tes kemampuan awal sesuai bidang studi/mata pelajaran.
2. PLPG diselenggarakan dengan bobot 90 Jam Pertemuan (JP), dengan alokasi 30 JP teori dan 60 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
3. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Pelaksanaan PLPG bertempat di LPTK atau di kabupaten/kota dengan memperhatikan kelayakannya (representatif dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
5. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran. Dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan (dari segi jumlah) rombel dapat dilakukan berdasarkan rumpun bidang studi/mata pelajaran.
6. Dalam satu rombel maksimal 30 orang peserta, dan dalam satu kelompok peer teaching maksimal 10 orang peserta.
7. Instruktur peer teaching terdiri atas 2 orang.
8. Dalam proses pembelajaran, instruktur menggunakan multi media dan multi metode yang berbasis pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
9. PLPG diakhiri uji kompetensi yang mengukur kompetensi dasar peserta dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (praktik pembelajaran).
10. Ujian tulis pada akhir PLPG dilaksanakan dengan pengaturan tempat duduk yang layak dan setiap 30 peserta diawasi oleh dua orang pengawas.
11. Ujian praktik dilaksanakan terpadu dengan kegiatan peer teaching pada penampilan ketiga.
12. Penentuan kelulusan peserta PLPG dilakukan secara objektif dan didasarkan pada rambu-rambu penilaian yang telah ditentukan.

13. Peserta yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali.
14. Pelaksanaan ujian diatur oleh LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dengan mengacu rambu-rambu ini.
15. Peserta yang belum lulus pada ujian ulang yang kedua diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dibina lebih lanjut.

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu: (1) pedagogik, (2) profesional, (3) kepribadian, dan (4) sosial. Standardisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti/Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru dan hasil need assesment

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja (praktik pembelajaran bagi guru atau praktik bimbingan dan konseling bagi guru BK). Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian teman sejawat.

(Buku 5 Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2008 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru)

Notoatmodjo (2003: 28) mengatakan:

Pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kepribadian intelektual dan kepribadian manusia. Ditambahkannya lagi bahwa pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses yang akan menghasilkan perubahan perilaku sasaran diklat. Kemampuan ini mencakup kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pada hakekatnya tujuan pendidikan dan pelatihan ialah perumusan kemampuan yang diharapkan dari diklat tersebut.

Yang dalam hal ini PLPG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru.

Masih dalam Pidarta, Sikula mengatakan bahwa:

Tujuan dan latihan personalia adalah untuk meningkatkan kuantitas output, meningkatkan kualitas output, merealisasi perencanaan personalia, meningkatkan moral kerja, meningkatkan penghasilan atau kesejahteraan, meningkatkan kesehatan dan keamanan, mencegah ketuaan dan untuk mengembangkan personalia. Latihan dan pendidikan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kesehatan jiwa dan rasa aman personalia pendidikan. Karena mereka merasa

punya bekal pengetahuan yang memadai dan mampu melaksanakannya. (Pidarta 2004:115)

3. Sertifikasi Guru Sebagai Standarisasi Pendidikan

Sertifikasi guru sebagai standarisasi pendidikan dapat dilihat dari PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut PP tersebut terdapat delapan standar pendidikan nasional yang digarap oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang salah satunya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru serta tenaga kependidikan lainnya.

UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. H.A.R. Tilaar (2006 : 89) mengemukakan masalah yang timbul di dalam program-program pembinaan profesional guru. Ia merujuk pada berbagai penelitian yang hasilnya adalah ada kontradiksi di dalam persepsi guru atas program-program peningkatan profesional guru. Para guru cenderung ingin melihat hasil yang cepat sedangkan pembinaan tersebut harus melalui pelaksanaan di lapangan sehingga meminta waktu yang cukup.

Kecendrungan para guru dalam pernyataan yang dikemukakan H.A.R. Tilaar tersebut tidak jauh berbeda dengan beberapa kondisi yang mewarnai perjalanan sertifikasi guru.

“...Sertifikasi guru melalui komponen portofolio ternyata kurang teruji secara baik. Fenomena yang ada disekolah-sekolah, guru-guru yang dipanggil untuk sertifikasi hanya mengejar komponen-komponen portofolio yang relative mudah, sementara untuk komponen yang susah mereka tinggalkan...” (Ardan Sirojuddin, 2009)

Tim Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2008 juga banyak menemukan beberapa temuan di lapangan bahwa banyak teridentifikasi sertifikat keikutsertaan guru dalam forum ilmiah, seperti seminar, pelatihan, dan workshop, yang diragukan keasliannya. Bentuk kejanggalan itu terbanyak adalah sertifikat fiktif, tanggal palsu, nama palsu, dan tanda tangan palsu. Kemudian dari evaluasi sertifikasi guru kuota 2006-2008 ditemukan penilaian portofolio yang sulit dipenuhi guru adalah karya pengembangan profesi, partisipasi forum ilmiah, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Karya pengembangan profesi berkaitan dengan peranan guru sebagai ilmuan. Sebagai seorang ilmuan, banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya: belajar sendiri, mengadakan penelitian, mengikuti kursus, mengarang buku dan membuat tulisan-tulisan ilmiah. Semua ini dilakukan agar guru dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya (Hamalik 2007:125)

Kedisiplinan guru dalam mengelola dokumen pengalaman kerjanya juga masih minim, seperti kutipan dalam sebuah surat kabar berikut:

Penilaian portofolio juga menjadi kendala manakala kedisiplinan dan kepedulian sebagian besar guru terhadap pentingnya sebuah dokumen dari kinerja yang pernah dilakukan selama ini sangat rendah sehingga sangat dimungkinkan kelangkaan dokumen ini berpotensi mendorong menjamurnya "proyek-proyek pengadaan" dokumen dan panitia-panitia kegiatan ilmiah siluman yang validitas dan keberadaannya patut dipertanyakan (Lampung Post Rabu, 23 Januari 2008).

Itulah fenomena yang muncul pada implementasi pelaksanaan sertifikasi. Kecenderungan tersebut memunculkan hipotesis dari beberapa pengamat pendidikan di sebuah situs :

” Dalam pelaksanaannya, sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio memberi banyak peluang pada guru untuk menempuh jalan pintas. Hal ini disebabkan profesionalisme guru diukur dari tumpukan kertas. Indikator inilah yang kemudian memunculkan hipotesis bahwa pelaksanaan sertifikasi dalam wujud penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap kinerja guru, apalagi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional” (Soni, 2009)

Bila melihat perjalanan sertifikasi, penilaian portofolio itu menjadi alat ukur utama, lalu berikutnya berkembang PLPG yang sebenarnya menjadi alat ukur pendukung. PLPG itu dapat dijadikan ajang penyempurnaan, penyegaran, sekaligus pengayaan kompetensi guru. Djunaidy Ghony, Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berbicara soal PLPG, berpendapat bahwa:

” ...semua guru yang mengikuti program sertifikasi ini harus mengikuti PLPG termasuk bagi guru yang sudah dinyatakan lulus portofolio. Penilaian portofolio secara sistem sudah dibenahi untuk meminimalisir kecurangan, tetapi tetap saja ukurannya berupa dokumen mati. Sementara kualifikasi dan kompetensi guru itu harus terus dikembangkan dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Khususnya pada perkembangan metodologi pembelajaran serta perkembangan ilmu dan pengetahuan. Istilahnya PLPG itu

ajang penyempurnaan, penyegaran, sekaligus pengayaan kompetensi guru. (Koran Pendidikan Online, 2009)

Hamalik (2007:15) mengemukakan bahwa salah satu karakteristik situasi pengajaran adalah tidak menetap, melainkan selalu berubah. Berbagai macam materi yang bermanfaat diberikan dalam PLPG, seperti materi pengembangan profesionalitas guru, materi perkembangan peserta didik, materi perencanaan pembelajaran, analisis pengembangan materi pembelajaran, pengembangan berbagai model dan strategi pembelajaran aktif, materi penilaian kelas, dan penelitian tindakan kelas. Guru yang lulus portofolio sudah barang tentu pernah mengikuti dan memahami tentang materi-materi tersebut. Tapi semua hal tersebut bukan sesuatu yang stagnan, tapi terus berkembang dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman.

B. Kerangka Pikir

Perbaikan kualitas sumber daya manusia harus sejalan dengan perbaikan kualitas pendidikan. Guru sebagai salah satu komponen dalam pendidikan mempunyai hak dan kewajiban dalam mengembangkan potensi serta kemampuan anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan secara profesional. Sertifikasi merupakan upaya dalam perbaikan kualitas pendidikan diselenggarakan sebagai sarana dalam pencapaian kompetensi guru yang berkualitas.

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio guru berupa dokumen-dokumen serta perangkat pembelajaran yang

menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Guru yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan harus mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi.


Sertifikasi guru merupakan salah satu program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan. Namun H.A.R. Tilaar (2006 : 89) menyebutkan bahwa ada kecenderungan para guru ingin melihat hasil yang cepat sedangkan pembinaan tersebut harus melalui pelaksanaan di lapangan sehingga meminta waktu yang cukup. Sesuai dengan pernyataan tersebut penilaian portofolio yang digunakan sebagai acuan yang digunakan untuk menilai kompetensi guru dalam Sertifikasi dalam jabatan belum berjalan dengan baik. Komponen-komponen seperti karya pengembangan profesi yang relatif sulit mereka tinggalkan, sedangkan komponen yang mudah mereka kejar sehingga banyak sekali timbul kecurangan-kecurangan dalam penyusunan portofolio oleh guru (Laporan evaluasi Tim Monev Sertifikasi Guru kuota 2006-2008). Di sisi lain perkembangan jaman diikuti dengan situasi pengajaran yang berubah. Ini sesuai dengan karakteristik situasi pengajaran yang dikemukakan oleh Hamalik (2007:15). PLPG sebagai ajang penyempurnaan, penyegaran, sekaligus pengayaan kompetensi guru karena kompetensi itu harus terus dikembangkan dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan jaman sementara portofolio tetap saja ukurannya berupa dokumen mati.

Perbedaan jalur yang ditempuh oleh guru dalam menyelesaikan program sertifikasi yaitu yang lulus melalui penilaian portofolio dan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) diduga akan menyebabkan kompetensi guru ekonomi dalam mengajar akan berbeda pula. Persepsi siswa tentang kompetensi guru digunakan untuk melihat perbedaan kompetensi guru yang sudah lulus sertifikasi tersebut.

Dalam penelitian ini akan membandingkan persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio dan PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru).

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dan permasalahannya adalah permasalahan komparatif, yaitu suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel pada dua sampel yang berbeda. Sehingga kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Perbandingan persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi yang lulus sertifikasi guru dalam jabatan melalui portofolio dan PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru).



C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka pikir di atas, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji dua pihak dan pihak kiri yang berbunyi sebagai berikut :

Hipotesis I:

Ho: Tidak ada perbedaan persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi akuntansi yang lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Portofolio dan lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru)

Ha: Ada perbedaan persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi akuntansi yang lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Portofolio dan lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru)

Hipotesis II

Ho: Persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi akuntansi yang lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Portofolio lebih besar atau sama dengan yang lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru).

Ha: Persepsi siswa tentang kompetensi guru ekonomi akuntansi yang lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Portofolio lebih kecil dari yang lulus Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru).